



PENETAPAN

Nomor: 47/Pdt.P/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Seniman, tempat kediaman di Kecamatan Gadingrejo, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Ade Agung Dewantara, S.H, Eva Fitriyanah, S.H. dan Ilham Sani, S.H.I.,M.H.I, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor LAW OFFICE ADE AGUNG DEWANTARA, S.H & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Sakti Raya, RT.002 RW.001, Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung . Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ade.agung363@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0506/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 06 November 2024, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 47/Pdt.P/2024/PA.Prw, pada tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Maret 2000 di rumah orang tua Pemohon II Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang di laksanakan secara syariat islam dengan wali nikah xxxx ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa emas 10 gram, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Xxx dan Xxx, Ijab Qobul diucapkan oleh Ayah Kandung dari Pemohon II;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bersetatus Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada masyarakat satupun yang keberatan dengan pernikahan tersebut, serta sudah tidak terkait dalam suatu pernikahan dengan orang lain serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku.;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama islam :
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- a. Anak 1, lahir 19 Februari 2001
- b. Anak 2, lahir 03 Juni 2008
- c. Anak 3, lahir 27 Desember 2015
- d. Anak 4, lahir 17 Juli 2024

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan isbat nikah (Pengesahan Nikah) ini adalah sebagai pegangan bagi kami Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan administrasi kependudukan dan keperluan lain menyangkut bukti diri dan data yuridis tentang adanya pernikahan tersebut.;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Petikan Surat Nikah. Oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pringsewu. Guna di jadikan sebagai alas hukum untuk di daftarkan di kantor urusan agama di tempat pemohon I dan Pemohon II menikah.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu segera memeriksa dan mengadilip perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Yang dilaksanakan pada 26 Maret 2000 di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Pringsewu telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ade Agung Dewantara, S.H, Eva Fitriyanah, S.H. dan Ilham Sani, S.H.I.,M.H.I, yang berkantor di Kantor LAW OFFICE ADE AGUNG DEWANTARA, S.H & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Sakti Raya, RT.002 RW.001, Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung . Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ade.agung363@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0506/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 06 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perbaikan secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

A.

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1810021803830006 tertanggal 25 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor xxxxx tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor xxxxxx tertanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/349/C.01.2004/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-602/Kua.08.13.4/PW.01/11/2024 tertanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2000 di rumah orang tua saksi di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx;
- Bahwa saksi melihat ijab Kabul yang dilakukan antara ayah kandung saksi dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah bapak xxxx dan bapak xxxx, kedua saksi tersebut telah dewasa dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas 10 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan banyak saudara dan tetangga yang hadir dan menyaksikan secara langsung;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa hingga sampai saat ini Para Pemohon telah menjalin rumah tangga yang harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan saat itu adalah karena pihak keluarga sepakat yang terpenting sah secara agama saja, jadi tidak dicatatkan langsung di KUA;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji Para Pemohon;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, Povinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 26 Maret 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung ;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak xxxxx;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan secara langsung ijab Kabul yang dilakukan antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan bapak Xxx, kedua saksi tersebut telah dewasa dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas sebesar 10 gram yang bayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan Para Pemohon dilangsungkan banyak saudara dan beberapa tetangga yang hadir dan menyaksikan secara langsung;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menghalangi kebolehan Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



- Bahwa hingga sampai saat ini Para Pemohon telah menjalin rumah tangga yang harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan saat itu;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji Para Pemohon;
 - Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada kuasa hukum Ade Agung Dewantara, S.H, Eva Fitriyanah, S.H. dan Ilham Sani, S.H.I.,M.H.I, yang berkantor di Kantor LAW OFFICE ADE AGUNG DEWANTARA, S.H & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Sakti Raya, RT.002 RW.001, Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung . Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: ade.agung363@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu, dengan Register Nomor: 0506/SKH/2024/PA.Prw, tanggal 06 November 2024 , Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini bertempat tinggal di Jln Pelita 1 Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Pringsewu telah menempelkan pengumuman nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Pringsewu hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang keberatan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Pringsewu demi kepastian hukum atas status pernikahan Para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

-Apakah benar perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon sah sesuai ketentuan hukum agama islam dan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut harus dinyatakan sah secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang mana saat ini Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gadingrejo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pringsewu, dan P.3 menerangkan tetntang hubungan keluarga Para Pemohon dan anak-anaknya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Pekon Bulukarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, yang didalamnya tercantum nama Para Pemohon, telah membuktikan bahwa Para Pemohon dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga (suami istri), sehingga dengan demikian Pemohon I merupakan suami dari Pemohon II dan berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tentang terjadinya pernikahan antara keduanya adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinannya secara agama Islam pada tanggal 26 Maret 2000 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamatkan di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama xxx, saksi nikah adalah Xxx dan Xxx dengan mahar berupa emas 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pringsewu, karena pada saat melangsungkan perkawinan para pemohon belum mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti atas keabsahan perkawinan tersebut, untuk mengurus administrasi pendaftaran haji Para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Para Pemohon, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah Para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pringsewu dengan Pengumuman Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Prw, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab I'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya:

"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 26 Maret 2000 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamatkan di Pekon Wonokriyo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga sudah tepat untuk keperluan pengurusan akta nikah Para Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon.

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Maret 2000 di Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Nurul Hikmah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Devina Mahmudah, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 47/Pdt.P/2024/PA.Prw tanggal 06 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Martini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Prw



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Devina Mahmudah, S.H., M.H.

Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);